



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SURIYANI, bertempat tinggal di Jalan Kebon Nanas Selatan II, RT 010, RW 008, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwiyo Utomo, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Abhinaya *Justice Law Office*, beralamat di Perum Bumi Anugrah Sejahtera, Blok F.42, RT 003, RW 006, Kelurahan Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n:

PT SEYANG INDONESIA, berkedudukan di Jalan Peusar Nomor 18 A, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang diwakili oleh Cho Myung Hwan selaku Direktur PT Seyang Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taha Haji Musa, S.H., Karyawan PT Seyang Indonesia, jabatan *Manager HRD* dan *GA (Legal)*, beralamat di Jalan Raya Peusar, Nomor 18 A, RT 03, RW 01, Desa Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SI/HRD/VI/2023, tanggal 19 Juni 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 7 Juni 2023, yang dilampiri Anjuran atau Risalah Penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 13 Juni 2023 dalam Register Perkara Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Obyek Gugatan:

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat yang secara lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijelaskan pada bagian pokok perkara;

Profil Penggugat:

Nama	Mulai Bekerja	Masa Kerja	Jabatan Terakhir	Besaran Upah Terakhir	Pembayaran Upah Terakhir	Status
Suriyani	6 November 2006	15 Tahun	Finishing	Rp3.260.500,00	26 Maret 2021	Karyawan Tetap

Profil Tergugat:

Bahwa Tergugat adalah perusahaan *garment* salah satu produsen pakaian yang memproduksi baju renang, kaos, jaket dan celana dan sebagainya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa kasus ini bermula pada awal bulan April tahun 2021, ketika Tergugat merumahkan Penggugat dengan alasan bahwa perusahaan sedang tidak memiliki order untuk produksi. Namun setelah berjalan lebih dari 2 (dua) tahun lamanya Penggugat dirumahkan oleh Tergugat, hingga saat ini tidak ada satu pun kepastian dari Tergugat mengenai status Penggugat di perusahaan;
2. Bahwa mengingat selama 15 (lima belas) tahun Penggugat bekerja di perusahaan Penggugat telah bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab menjalankan seluruh kewajibannya sebagai pekerja. Hal ini dibuktikan dengan tidak pernahnya Penggugat mendapati peringatan baik secara lisan maupun tertulis dari Tergugat, sehingga dengan adanya tindakan Tergugat yang merumahkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun tanpa dibayar hak-haknya sehingga membuat perekonomian Penggugat menjadi melemah mengingat Penggugat merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki 4 (empat) orang anak yang masih perlu dibiayai guna menunjang kebutuhan hidup anak-anaknya baik sandang maupun pangannya;
3. Bahwa menghadapi situasi yang tidak menentu tersebut, akhirnya Penggugat mengadukan permasalahan ini pada kantor hukum Andy Hamzah & Partner dan meminta bantuan kami untuk menangani permasalahan tersebut;
4. Bahwa atas dasar surat kuasa yang Penggugat tandatangani pada tanggal 01 Agustus 2021, kemudian kami menyurati Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 2 Agustus 2021 dan tanggal 10 Agustus 2021, yang pada pokoknya isi surat mempertanyakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat yang belum mendapatkan kepastian mengenai jangka waktu Tergugat merumahkan Penggugat akan berakhir mengingat pada saat itu telah telah merumahkan Penggugat selama 6 (enam) bulan;
5. Bahwa setelah perusahaan menerima surat undangan bipartite dari

Halaman 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Penggugat dan Tergugat melakukan perundingan bipartite pada tanggal 15 Agustus 2021 di perusahaan Tergugat. Namun dalam perundingan tersebut, Tergugat dalam risalah perundingan menyatakan bahwa perusahaan belum bisa memperkerjakan Penggugat hingga saat ini, sementara Penggugat pun tidak bisa terus menerus menunggu perusahaan mempekerjakan Penggugat kembali karena dengan dirumahkannya Penggugat, Penggugat tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun pada akhirnya Tergugat tetap menolak menyelesaikan masalah ini, sehingga perundingan antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan;

6. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021, Penggugat mencatatkan permasalahan hubungan industrial terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) pada kantor Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kabupaten Tangerang;
7. Bahwa sudah 3 (tiga) kali sidang mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kabupaten Tangerang, yang pada pokoknya Tergugat dalam pernyataannya telah mengakui bahwa telah merumahkan Penggugat sejak bulan Maret 2021 karena tidak adanya order dan belum melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat, sehingga Penggugat pun menegaskan bilamana Tergugat tidak dapat memberikan kepastian mengenai hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat mengenai kapan Penggugat dapat bekerja kembali, lebih baik Penggugat di-PHK saja dan diberikan hak-haknya. Namun hal tersebut ditolak oleh Tergugat;
8. Bahwa mengingat upaya Mediator Hubungan Industrial pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang untuk mencari titik temu antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, akhirnya Mediator mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 567/551-Disnaker/2022, pada tanggal 7 Februari 2022, yang pada pokoknya agar PT Seyang Indonesia memanggil Sdri. Suriyani untuk bekerja kembali di PT Seyang Indonesia dan Sdri. Suryani melapor ke PT Seyang Indonesia untuk bekerja kembali di PT Seyang Indonesia;
9. Bahwa terhadap Surat Anjuran Mediator tersebut, Penggugat menolak secara keseluruhan isi/materi Anjuran Mediator. Ada pun alasan utama Penggugat yaitu bahwa Surat Anjuran Mediator yang dikeluarkan tidak memiliki kepastian hukum yang mengikat;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan: "Dalam hal Anjuran Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau

Halaman 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat"

Maka pengajuan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

11. Bahwa pasca dikeluarkannya Surat Anjuran pada tanggal 12 Mei 2023, Tergugat mengajak Penggugat untuk melakukan perundingan bipartite namun Tergugat hanya menawarkan uang kompensasi PHK sebesar 3 (tiga) bulan upah/uang sebesar Rp10.800.000,00 namun Penggugat menolak dengan alasan uang kompensasi tersebut tidak sesuai dengan masa kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, hingga pada akhirnya Penggugat memilih mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang demi kepastian hukum bagi penyelesaian kasus ini agar tidak menjadi berlarut-larut;
12. Bahwa oleh karena Tergugat telah menghentikan pembayaran upah kepada Penggugat sejak bulan April tahun 2021, hal ini membuktikan bahwa hubungan kerja sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dilanjutkan kembali, maka sudah sepatut dan selayaknya atas dasar kemanusiaan dan keadilan Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan telah berakhir/selesai;
13. Bahwa mengingat upah yang diterima oleh Penggugat di tahun 2021 (sebagaimana diuraikan di bagian awal surat gugatan ini yaitu sebesar Rp3.260.500,00) sesungguhnya lebih rendah dari ketentuan UMP Kabupaten Tangerang Tahun 2021 yang seharusnya sebesar Rp4.230.792,00, namun mengingat PHK ini akan diputus di tahun ini, tahun 2023, maka dalam perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, sudah seharusnya menggunakan dasar UMP Kabupaten Tangerang Tahun 2023 sebesar Rp4.527.688,00;
14. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, sudah sangat jelas dan tegas serta tidak perlu dibantah lagi bahwa tindakan PHK yang dilakukan Tergugat sebagai akibat merumahkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun hingga sampai gugatan ini diajukan menimbulkan konsekuensi hukum terhadap Tergugat untuk memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak beserta hak-hak lainnya

Halaman 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebesar 2 (dua) kali ketentuan sebagaimana Pasal 164 ayat 3, Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

15. Bahwa selama tahun 2020, Penggugat belum sempat menggunakan hak cutinya sama sekali dengan jumlah 12 hari kerja. Demikian pula dengan memasuki tahun 2021, hak cuti timbul selama 12 hari, sehingga wajar dan cukup beralasan secara hukum kepada Penggugat diberikan uang penggantian hak berupa jumlah total hak cuti yang belum diambil, baik di tahun 2020 maupun 2021 yang dikonversikan dalam bentuk uang, yaitu jumlah upah satu bulan dibagi 173 sama dengan upah per jam dikali 8 dikali cuti 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam sebulan;

16. Bahwa mengingat PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat masih bersifat sepihak dan tidak didasarkan pada putusan Pengadilan Hubungan Industrial, maka dengan demikian hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini secara hukum masih belum terputus. Dengan demikian Penggugat masih tetap berhak atas upah selama proses penyelesaian PHK sampai dengan nantinya putusan dalam perkara ini dibacakan/diucapkan, yang menurut perhitungan Penggugat jatuh di bulan Oktober 2023. Dengan demikian, upah proses yang merupakan hak normatif dari Penggugat dihitung sejak bulan Juni sampai dengan Oktober 2023, dengan perhitungan sebagai berikut:

Penggugat atas nama Suryani:

Upah proses tahun 2023: 3 (tiga) bulan sejak bulan Juni sampai dengan Oktober 2023 x Rp4.527.688,00 = Rp13.583.046,00

17. Bahwa dengan demikian total nilai kompensasi Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

Penggugat atas nama Suriyani:

Masa kerja: 15 tahun		Upah: Rp.4.527.688,- (sesuai UMP Kab. Tng 2023)
a.	Uang Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp.4.527.688,-}$	Rp81.498.393,00
b.	Uang Penghargaan Masa Kerja : $6 \times \text{Rp. 4.527.688,-}$	Rp27.166.131,00
c.	Uang penggantian hak berupa:	
	- Uang pesangon + Uang PMK x 15% $\text{Rp.81.498.393} + \text{Rp.27.166.131} = \text{Rp108.664.524,00} \times 15\%$	Rp16.244.951,00
	- Hak cuti tahun 2020 dan tahun 2021 $\text{Rp4.527.688,52/173} = \text{Rp 26.171} \times 8 \text{ jam kerja} \times 22 \text{ hari}$	Rp7.537.248,00
d.	Upah proses/upah berjalan: $3 \times \text{Rp. 4.527.688,-}$	Rp13.583.046,00
Total		Rp146.029.769,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas segala sesuatu yang telah diterangkan dan didalilkan secara jelas dan lengkap sesuai fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terjadi serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini diucapkan/dibacakan;
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan hak-hak lainnya kepada Penggugat secara tunai dengan perhitungan dan perincian dengan jumlah sebagai berikut:

Penggugat atas nama Suriyani:

4.	Masa kerja : 15 tahun	Upah: Rp4.527.688,00 (sesuai UMP Kab. Tng 2023)
a	Uang Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}4.527.688,00$	Rp81.498.393,00
b	Uang Penghargaan Masa Kerja : $6 \times \text{Rp} 4.527.688,-$	Rp27.166.131,00
c	Uang penggantian hak berupa: - Uang Pesangon + Uang PMK x 15% $\text{Rp}81.498.393,00 + \text{Rp}27.166.131,00 = \text{Rp}108.664.524,00 \times 15\%$ - Hak Cuti Tahun 2020 dan Tahun 2021 $\text{Rp}4.527.688,52/173 = \text{Rp} 26.171 \times 8 \text{ Jam Kerja} \times 22 \text{ Hari}$	Rp16.244.951,00 Rp7.537.248,00
d	Upah Proses : $3 \text{ bulan} \times \text{Rp} 4.527.688,-$	Rp13.583.046,00
		Total
		Rp146.029.769,00

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Demikian surat gugatan ini saya ajukan, jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai sampai dengan sebelum perkara ini diputus;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan terhadap gugatan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban pada tanggal 30 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan Tergugat mengajukan jawaban ini adalah sebagai berikut:

Tanggapan Terhadap Obyek Gugatan:

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan masa kerja selama 15 tahun, oleh karena itu Tergugat mensomir kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut dalam persidangan;

Tanggapan Terhadap Profil Tergugat:

Bahwa benar Tergugat adalah perusahaan garmen hanya untuk tujuan ekspor ke Korea dengan jumlah karyawan sekarang pada bulan Agustus 2023 sebanyak 520 orang karena menurunnya order disebabkan pandemi Covid-19 dimana sebelum pandemi Covid pada tahun 2019 jumlah karyawan Tergugat sebanyak 1076 orang;

Bahwa sejak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sampai tahun 2022, jumlah karyawan Tergugat terus berkurang seiring dengan menurunnya *job order*, bahkan selama pandemi Covid-19 tahun 2020 sampai dengan 2022, Tergugat terpaksa meliburkan seluruh karyawan selama beberapa bulan karena tidak ada *order* sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada Tergugat;

Bahwa pada bulan April - Mei dan bulan September - Oktober tahun 2020, Tergugat meliburkan seluruh karyawan karena tidak *order*;

Bahwa pada bulan Maret - Mei tahun 2021, Tergugat meliburkan seluruh karyawan karena tidak *order*;

Bahwa pada bulan April - Mei dan bulan September - November tahun 2022, Tergugat meliburkan seluruh karyawan karena tidak *order*;

Bahwa seiring dengan menurunnya *order*, maka jumlah karyawan Tergugat juga berkurang yaitu:

- Pada tahun 2022, jumlah karyawan Tergugat berkurang menjadi 520 orang dibandingkan tahun 2019 sebanyak 1076 atau berkurang sebanyak 52% (lima puluh dua persen);
- Pada tahun 2021, jumlah karyawan Tergugat berkurang menjadi 777 orang, dibandingkan tahun 2019 sebanyak 1076 atau berkurang sebanyak 28% (dua puluh delapan persen);
- Pada tahun 2020, jumlah karyawan Tergugat berkurang menjadi 713 orang, dibandingkan tahun 2019 sebanyak 1076 atau berkurang sebanyak 34% (tiga puluh empat persen);

Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai uraian di atas, Tergugat

Halaman 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian yang sangat keras karena pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sampai tahun 2022 bahkan sampai sekarang order Tergugat juga masih kurang lebih 30% sampai dengan 50% dari target terpasang;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah serta menyangkal dengan tegas dalil-dalil Penggugat seluruhnya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar selama pandemi Covid-19 tahun 2020 sampai dengan sekarang Tergugat meliburkan sebagian karyawan secara bergilir yaitu sebanyak kurang lebih 70% (tujuh puluh persen) karena order-nya menurun dan selama bulan Maret sampai dengan Agustus 2021 Tergugat meliburkan Penggugat bersama sebagian karyawan kurang lebih 70% sebagaimana dalil Penggugat poin 7 gugatan karena order-nya menurun dengan alasan karena pandemi Covid-19 dan Tergugat telah memanggil Penggugat untuk masuk bekerja kembali pada bulan September 2021, akan tetapi Penggugat tidak pernah memenuhi panggilan untuk bekerja kembali sampai sekarang sehingga dikualifikasikan mengundurkan diri sebagai karyawan Tergugat pada bulan September 2021;
3. Bahwa pada bulan Agustus 2021, Penggugat masih diliburkan oleh Tergugat sampai bulan sebagaimana dalil Penggugat pada poin 5 gugatan karena menurunnya order-nya Tergugat;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil poin 6 gugatan dengan alasan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat pada poin 7 gugatan;
5. Bahwa Tergugat mengakui telah merumahkan Penggugat dengan alasan tidak ada order sebagaimana dalil poin 7 gugatan, akan tetapi Tergugat sudah memanggil Penggugat untuk bekerja kembali pada bulan September 2021, akan tetapi Penggugat tidak memenuhi panggilan untuk bekerja kembali sebagaimana dalil jawaban Tergugat pada poin 2 jawaban;
6. Bahwa Tergugat menerima Surat Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang sebagaimana dalil poin 8 gugatan dan memanggil Penggugat untuk bekerja kembali tetapi Penggugat menyatakan menolak Surat Anjuran dari Mediator sebagaimana dalil poin 9 gugatan, hal ini menunjukan Penggugat sudah tidak ada niat untuk bekerja lagi dengan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil poin 10 gugatan dengan alasan bahwa Penggugat hanya mencari-cari alasan dengan menghalalkan segala cara

Halaman 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mendapatkan uang pesangon, padahal Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil poin 11 gugatan dengan alasan bahwa Penggugat hanya membual karena sesuai fakta hukum bahwa Tergugat tidak pernah melakukan PHK kepada Penggugat oleh karenanya Tergugat tidak pernah menawarkan uang kompensasi PHK kepada Penggugat melainkan hanya menawarkan uang pisah kepada Penggugat sebanyak 3 bulan upah apabila Penggugat menolak untuk bekerja kembali dengan mengajukan surat pengunduran diri atas keinginan sendiri sebagai karyawan Tergugat;
9. Bahwa Tergugat menolak dalil poin 12 gugatan dengan alasan bahwa karena Tergugat tidak melaksanakan pekerjaan karena tidak ada *order*;
10. Bahwa Tergugat menolak dalil poin 13 gugatan dengan alasan bahwa upah yang diterima oleh Tergugat sudah disepakati oleh Tergugat dengan PUK SP TSK KSPI PT Seyang Indonesia karena Tergugat mengalami kerugian sejak pandemi *Covid-19* tahun 2020 sampai sekarang karena menurunnya *order* sampai lebih dari 70% dengan mempekerjakan karyawan secara bergilir bahkan selama tahun 2020 sampai dengan 2022 Tergugat hanya bekerja selama 6 sampai dengan 8 bulan karena tidak ada *order* dengan rincian sebagai berikut:
 - Selama tahun 2020 Tergugat hanya bekerja selama 7 bulan;
 - Selama tahun 2021 Tergugat hanya bekerja selama 8 bulan; dan
 - Selama tahun 2022 Tergugat hanya bekerja selama 7 bulan;
11. Bahwa Tergugat menolak dalil poin 14 gugatan dengan alasan bahwa Tergugat hanya merumahkan Tergugat selama 6 bulan yaitu sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2021 karena tidak ada *order* dan Tergugat telah memanggil Penggugat untuk bekerja kembali pada September 2021 akan tetapi Penggugat tidak memenuhi panggilan untuk bekerja kembali;
12. Bahwa Tergugat menolak dalil poin 15 gugatan dengan alasan bahwa hak cuti Penggugat sudah habis;
13. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil poin 16 gugatan dengan alasan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat dan Penggugat tidak berhak atas upah proses karena tidak melaksanakan kewajibannya, oleh karena itu dalil Penggugat haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum;
14. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil poin 17 gugatan dengan alasan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat, oleh karena itu dalil Penggugat haruslah ditolak karena tidak

Halaman 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai uraian di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat tidak berhak mendapat upah karena tidak melaksanakan kewajibannya.
3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat berakhir sejak bulan September 2021 karena mengundurkan diri atas keinginan sebagai karyawan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara; Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada persidangan berikutnya telah mengajukan replik pada tanggal 20 September 2023 dan atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 27 September 2023;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 sebagai berikut:

- fotokopi Surat Keputusan No. 76/V.SK/KT/SI/HRD/2015, tanggal 20 Mei 2015 (bukti P.1);
- Surat Bipartit Pertama Nomor 027/AH/S.K/VIII/2021, tanggal 02 Agustus 2021 (bukti P.2);
- Surat Bipartit Kedua Nomor 035/AH/S.K/VIII/2021, tanggal 10 Agustus 2021 (bukti P.3);
- fotokopi Risalah Perundingan Bipartit tanggal 15 Agustus 2021 (bukti P.4);
- fotokopi Surat Permohonan Pencatatan Mediasi, tanggal 27 Desember 2021 (bukti P.5);
- fotokopi Slip Gaji bulan Januari 2021 dan bulan Februari 2021 (bukti P.6);
- fotokopi Surat tanggapan atas anjuran surat Nomor 567/581/Disnaker/2022, tanggal 15 Februari 2022 (bukti P.7);
- Surat Hasil Perundingan Bipartit tanggal 12 Mei 2023 (bukti P.8);

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Maryana, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat Suriyani sebagai teman kerja ketika masih bekerja di PT Seyang Indonesia (Tergugat), tetapi tidak ada hubungan keluarga dan Saksi mengetahui Tergugat (PT Seyang Indonesia) karena Saksi juga pernah bekerja sebagai karyawan di PT Seyang Indonesia, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT Seyang Indonesia sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, menurut cerita Penggugat, bahwa status kepegawaian Penggugat di PT Seyang Indonesia yaitu sudah menjadi karyawan tetap;
- Bahwa ditunjukkan bukti surat P-1 (Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai karyawan tetap di PT Seyang Indonesia), atas pertanyaan Kuasa Penggugat, Saksi mengetahui dan membenarkan bukti surat tersebut;
- bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sering berkomunikasi dengan Penggugat baik melalui telepon maupun *WhatsApp*;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat (Suriyani) dan Tergugat (PT Seyang Indonesia) bahwa permasalahannya bermula pada awal bulan April tahun 2021, ketika Tergugat meliburkan/merumahkan Penggugat dengan alasan bahwa perusahaan sedang tidak memiliki *order* untuk produksi. Kemudian sampai dengan tahun 2023, Penggugat (Suriyani) baru 1 (satu) kali dipanggil oleh Tergugat (PT Seyang Indonesia) yaitu pada bulan Mei 2023 dengan tawaran diberikan pesangon, akan tetapi Penggugat tidak mengambil pesangon tersebut karena nilai kecil, tidak sesuai dengan harapan Penggugat;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat bahwa Penggugat tidak menerima upah selama dirumahkan oleh Tergugat (PT Seyang Indonesia);
- Bahwa ditunjukkan bukti surat P-8 (foto hasil risalah perundingan bipartite), Saksi mengetahui bukti surat tersebut dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Seyang Indonesia, tetapi sekarang sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa ketika Penggugat sudah diliburkan oleh PT Seyang Indonesia pada tahun 2021, ketika itu Saksi masih bekerja di PT Seyang Indonesia;
- Bahwa pada tahun 2019 sebelum *Covid-19* pada tahun 2020, sepengetahuan Saksi, tidak ada karyawan yang diliburkan oleh Tergugat (PT Seyang Indonesia), perusahaan masih berjalan normal;
- Bahwa pada tahun 2021, Saksi juga diliburkan oleh Tergugat (PT Seyang Indonesia), tetapi setelah 6 (enam) bulan diliburkan, Saksi menerima

Halaman 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat panggilan kerja lagi dari PT Seyang Indonesia dan Saksi mulai bekerja lagi di PT Seyang Indonesia;

- Bahwa Saksi bekerja di PT Seyang Indonesia sejak tahun 2009;
- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak bekerja lagi di PT Seyang Indonesia sudah hampir kurang lebih 1 (satu) tahun dari sekarang;
- Bahwa menurut cerita Penggugat melalui telepon kepada Saksi bahwa sejak Penggugat diliburkan oleh Tergugat (PT Seyang Indonesia) pada bulan April 2021, tidak ada surat panggilan kerja lagi kepada Penggugat dari Tergugat (PT Seyang Indonesia). Kemudian pada bulan Mei 2023, Penggugat menerima surat pemutusan hubungan kerja (PHK) dari Tergugat (PT Seyang Indonesia) dan ditawarkan akan diberikan pesangon, tetapi Penggugat tidak menerima pesangon yang ditawarkan tersebut karena nilainya terlalu kecil, tidak sesuai dengan harapan Penggugat;
- Bahwa jabatan Penggugat di PT Seyang Indonesia ditempatkan di bagian aksesoris;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa perusahaan PT Seyang Indonesia sampai dengan sekarang masih jalan/masih beroperasi seperti biasa, masih ada karyawannya, akan jumlah karyawannya tidak tahu persis, yang Saksi tahu karyawannya ada sekitar 2-3 *line* rangkaian produksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pesangon ditawarkan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat, karena Penggugat tidak pernah bercerita jumlahnya kepada Saksi;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dipanggil pada bulan Mei 2023 oleh Tergugat (PT Seyang Indonesia) bukan ditawarkan untuk bekerja kembali akan tetapi untuk ditawarkan pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, gaji Penggugat sama dengan gaji Saksi kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa di PT Seyang Indonesia ada serikat pekerjaanya;
- Bahwa awal pertama bekerja di PT Seyang Indonesia, upahnya sesuai UMK, tetapi setelah bekerja beberapa lama kemudian, upahnya diturunkan sehingga tidak UMK lagi;
- Bahwa tidak ada secara tertulis Tergugat (PT Seyang Indonesia) meliburkan/merumahkan karyawannya, hanya disampaikan secara lisan pada saat rapat/*meeting* bahwa perusahaan lagi sepi *order* dan beberapa karyawan akan dirumahkan;

Halaman 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah karyawan Tergugat (PT Seyang Indonesia) dirumahkan oleh Tergugat (PT Seyang Indonesia) karena sepi *order* kemudian ketika karyawan dipanggil lagi untuk bekerja kembali biasanya dipanggil melalui telepon/*WhatsApp*, tidak ada surat secara tertulis dari Tergugat (PT Seyang Indonesia);
 - Bahwa Tergugat (PT Seyang Indonesia) tidak pernah menunjukan surat apa pun yang menunjukan bahwa perusahaan sedang sepi *order*;
Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi oleh Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya masing-masing;
2. Saksi Muhamad Nasir, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Penggugat Suriyani sebagai teman kerja ketika masih bekerja di PT Seyang Indonesia (Tergugat), tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan dan Saksi mengetahui Tergugat (PT Seyang Indonesia) karena Saksi juga pernah bekerja sebagai karyawan di PT Seyang Indonesia, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena perkawinan dengan pengurus PT Seyang Indonesia;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Seyang Indonesia sejak tahun 2009;
 - Bahwa Penggugat bekerja di PT Seyang Indonesia sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2021;
 - Bahwa selama Saksi bekerja di PT Seyang Indonesia, pernah diliburkan/dirumahkan;
 - Bahwa tidak ada secara tertulis Tergugat (PT Seyang Indonesia) meliburkan/merumahkan karyawannya, hanya disampaikan secara lisan pada saat rapat/*meeting* bahwa perusahaan lagi sepi *order* dan beberapa karyawan akan dirumahkan;
 - Bahwa setelah karyawan Tergugat (PT Seyang Indonesia) dirumahkan oleh Tergugat (PT Seyang Indonesia) karena sepi *order* kemudian ketika karyawan dipanggil lagi untuk bekerja kembali biasanya dipanggil melalui telepon/*WhatsApp*, tidak ada surat secara tertulis dari Tergugat (PT Seyang Indonesia);
 - Bahwa Tergugat (PT Seyang Indonesia) tidak pernah menunjukan surat apa pun yang menunjukan bahwa perusahaan sedang sepi *order*;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat (Suriyani) diliburkan/dirumahkan sejak bulan April 2021 dan tidak lagi dipanggil bekerja kembali oleh Tergugat (PT Seyang Indonesia) setelah Penggugat bercerita kepada

Halaman 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melalui *WhatsApp*;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 2018 dan tahun 2019, sebelum kejadian *Covid-19* pada tahun 2020, PT Seyang Indonesia pernah meliburkan/merumahkan karyawannya, tetapi jarang-jarang;
- Bahwa Saksi sudah tidak lagi bekerja di PT Seyang Indonesia sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa pada tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 Tergugat sering meliburkan/merumahkan pekerjaannya/karyawannya, biasanya pekerjaannya diliburkan 3 (tiga) bulan sebelum lebaran Idul Fitri kemudian 3 (tiga) bulan setelah lebaran Idul Fitri karyawannya dipanggil untuk kembali bekerja;
- Bahwa PT Seyang Indonesia pernah meliburkan sebagian pekerjaannya dan sebagian lagi masih bekerja;
- Bahwa sampai dengan sekarang Saksi masih sering komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat berkomunikasi melalui *WhatsApp* dengan Saksi bahwa Penggugat diliburkan/dirumahkan oleh Tergugat (PT Seyang Indonesia) pada bulan April 2021 dan dipanggil lagi oleh Tergugat (PT Seyang Indonesia) pada bulan Mei 2023 ditawarkan pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK);
- Bahwa menurut cerita Penggugat, bahwa setelah lebaran Idul Fitri, baik tahun 2021 maupun setelah lebaran Idul Fitri tahun 2022, Penggugat tidak pernah dipanggil lagi bekerja kembali oleh Tergugat PT Seyang Indonesia;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi oleh Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi meterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 sebagai berikut:

- fotokopi Perjanjian Kerja Bersama antara Tergugat (PT Seyang Indonesia) dengan Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit (PUK FSP TSK KSPSI) Tahun 2021 - 2023 (bukti T.1);
- fotokopi Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Perundingan Bipartite Nomor 12 BIP/PHI/2022/PN Srg. di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang (bukti T.2);
- fotokopi Surat Tergugat (PT Seyang Indonesia) ditujukan kepada Penggugat (Suriyani) Nomor 021/SI/HRD/IX/2021, perihal Surat Pemanggilan Bekerja (Pertama), tanggal 10 September 2021 (bukti T.3);
- fotokopi surat Tergugat (PT Seyang Indonesia) ditujukan kepada Penggugat

Halaman 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Suriyani) Nomor 025/SI/HRD/IX/2021, perihal Surat Pemanggilan Bekerja Kembali (Kedua/Terakhir) tanggal 15 September 2021 bukti T.4);

- fotokopi Surat Tergugat (PT Seyang Indonesia) Nomor 016/SI/HRD/II/2021, tanggal 16 Februari 2022, perihal surat pemanggilan bekerja kembali (bukti T.5);
- fotokopi Surat Tergugat (PT Seyang Indonesia) tanggal 14 Februari 2022, ditujukan kepada Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, perihal Jawaban Atas Anjuran Nomor 567/551/Disnaker/2022 (bukti T.6);
- fotokopi Surat tanda terima Tergugat (PT Seyang Indonesia) oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang (bukti T.7);
- fotokopi Laporan Jumlah Karyawan Tergugat (PT Seyang Indonesia) tanggal 11 Oktober 2023 (bukti T.8);
- fotokopi Laporan Laba Rugi Tergugat (PT Seyang Indonesia) pada tanggal 31 Desember 2020, tanggal 5 April 2020 (bukti T.9);
- fotokopi Laporan Laba Rugi Tergugat (PT Seyang Indonesia) pada tanggal 31 Desember 2021, tanggal 7 Maret 2022 (bukti T.10);
- fotokopi Laporan Laba Rugi Tergugat (PT Seyang Indonesia) pada tanggal 31 Desember 2022, tanggal 20 Februari 2023 (bukti T.11);

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Merida, S.E., M.Ak., di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak lagi bekerja di PT Seyang Indonesia (*i.c.* Tergugat) karena mengundurkan diri setelah dipanggil untuk bekerja kembali akan tetapi tidak hadir;
 - Bahwa kondisi perusahaan PT Seyang Indonesia pada tahun 2019 sebelum masa pandemi *Covid-19*, kondisi perusahaan baik-baik saja, produksi perusahaan seperti biasanya, namun pada saat pandemi *Covid-19* pada tahun 2020, produksi perusahaan menurun, sebagian karyawannya diliburkan;
 - Bahwa sebagian karyawan PT Seyang Indonesia (Tergugat) diliburkan pada tahun 2020 dan terkait sebagian karyawan diliburkan informasinya disampaikan melalui Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit, kemudian Serikat Pekerja menyampaikannya kepada karyawan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 2020, PT Seyang Indonesia (Tergugat) meliburkan karyawannya selama 4 (empat) bulan yaitu bulan Mei 2020, September 2020, Oktober 2020 dan November 2020;
 - Bahwa ada pun barang yang diproduksi oleh Tergugat (PT Seyang

Halaman 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) yaitu berupa pakaian semi jaket, celana *training* dan baju renang;

- Bahwa hasil produksi Tergugat (PT Seyang Indonesia) diekspor keluar negeri yaitu ke Korea dan Amerika Serikat;
- Bahwa perusahaan PT Seyang Indonesia masih berjalan akan tetapi produksinya menurun, hanya ada *order* dari Korea;
- bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa Tergugat (PT Seyang Indonesia) meliburkan karyawannya oleh karena tidak ada *order*, yaitu:
 - pada tahun 2021 selama 4 bulan yaitu pada bulan Maret, April dan Mei;
 - pada tahun 2022 selama 8 bulan yaitu pada bulan Maret, April, Mei, Juni, September Oktober, November dan Desember;
 - pada tahun 2023 yaitu selama 8 bulan yaitu pada bulan Januari, Februari, Maret, April Mei, Agustus, September, Oktober dan dan sampai dengan sekarang masih libur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada perjanjian bersama antara perusahaan PT Seyang Indonesia dengan Serikat Pekerja, dan Saksi pernah melihatnya;
- Bahwa Kuasa Tergugat menunjukan bukti Tergugat sebagai berikut:
 - Bukti T-2 (Akta Bukti Pendaftaran perjanjian bersama melalui perundingan bipartite no. 12 BIP/PHI/2022/PN Srg di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang), atas bukti yang ditunjukkan tersebut Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah melihat bukti tersebut;
 - Bukti T-8 (Laporan Jumlah Karyawan Tergugat (PT. Seyang Indonesia), tanggal 11 Oktober 2023), atas bukti yang ditunjukkan tersebut Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah melihat bukti tersebut;
 - Bukti T-9 (Laporan Laba Rugi Tergugat (PT. Seyang Indonesia) pada tanggal 31 Desember 2020, tanggal 05 April 2020), atas bukti yang ditunjukkan tersebut Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah melihat bukti tersebut;
 - Bukti T-10 (Laporan Laba Rugi Tergugat (PT. Seyang Indonesia) pada tanggal 31 Desember 2021, tanggal 07 Maret 2022), atas bukti yang ditunjukkan tersebut Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah melihat bukti tersebut;
 - Bukti T-11 (Laporan Laba Rugi Tergugat (PT. Seyang Indonesia) pada tanggal 31 Desember 2022, tanggal 20 Februari 2023), atas bukti yang ditunjukkan tersebut Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah melihat bukti tersebut;

Halaman 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bukti Laporan Keuangan (bukti T-9, bukti T-10 dan bukti T-11, Saksi melihat dari bukti tersebut bahwa Perusahaan PT Seyang Indonesia (Tergugat) mengalami kerugian;
- Bahwa perusahaan PT Seyang Indonesia mengalami kerugian tersebut atas dasar kesimpulan Saksi dari melihat data laporan keuangan itu saja, tidak ada hubungannya dengan bidang pekerjaan Saksi di PT Seyang Indonesia atau Saksi tidak mempunyai keahlian di bidang keuangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai cara penyampaian Tergugat (PT Seyang Indonesia) meliburkan/merumahkan karyawannya yaitu disampaikan secara lisan oleh bagian HRD kepada kepala bagian masing-masing, kemudian kepala bagian masing-masing menyampaikan lagi di grup WhatsApp di bagian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara memanggil karyawan yang diliburkan/dirumahkan oleh PT Seyang Indonesia untuk bekerja kembali yaitu ada surat panggilannya, namun apakah suratnya sampai atau diterima oleh yang bersangkutan, Saksi tidak mengetahuinya karena mengenai surat tersebut bukan bagian bidang pekerjaan Saksi di PT Seyang Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat Suriyani dipanggil oleh Tergugat (PT Seyang Indonesia) pada bulan Mei 2023;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Seyang Indonesia sebagai bagian *General Affair* sebagai staf yang salah satu tugas bisa sebagai Humas dan hubungan di lingkungan luar perusahaan untuk mewakili perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di PT Seyang Indonesia hanya ada 1 (satu) Serikat Pekerja yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI);
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa pada tahun 2020, Saksi pernah melihat ada perjanjian Tergugat (PT Seyang Indonesia) dengan SPSI mengenai upah di bawah UMK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perjanjian Tergugat (PT Seyang Indonesia) dengan SPSI mengenai upah di bawah UMK tersebut dibuat setiap tahun. Saksi hanya pernah melihat di tahun 2020 saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mengenai karyawan diliburkan/dirumahkan tersebut ada pengumumannya yang ditempel di perusahaan, pengumuman informasinya yaitu diliburkan untuk waktu yang tidak ditentukan;
- Bahwa dalam informasi yang ditempel tidak ada keterangan bahwa sebagian karyawan masuk dan sebagian diliburkan;
- Bahwa setelah diliburkan, biasanya untuk karyawan yang dipanggil

Halaman 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali untuk bekerja diinformasikan melalui grup *WhatsApp* bagian masing-masing yang sebelumnya sudah mempunyai grup *WhatsApp*. Kemudian setelah diinformasikan, tidak masuk kerja, biasanya dibuat surat secara tertulis untuk panggilannya, namun apakah suratnya dikirim atau tidak, Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat Suriyani diliburkan oleh Tergugat (PT Seyang Indonesia);
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Suriyani dipanggil oleh Tergugat (PT Seyang Indonesia). Setelah diliburkan, Saksi hanya mengetahuinya setelah ada masalah dan Saksi diberitahukan oleh pihak *HRD*;
- Bahwa hubungan kerja Saksi dengan Penggugat Suriyani hanya kenal saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Penggugat Suriyani diliburkan/dirumahkan tersebut, tidak diberikan upah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mengenai karyawan tidak digaji ketika diliburkan/dirumahkan PT Seyang Indonesia, ada kesepakatannya secara tertulis bahwa tidak bekerja tidak dibayar;
- Bahwa ketika bekerja di PT Seyang Indonesia, Penggugat Suriyani ditempatkan di bagian produksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status Penggugat Suriyani di PT Seyang Indonesia apakah pegawai tetap atau karyawan kontrak;
- Bahwa karyawan PT Seyang Indonesia setiap tahunnya berkurang sejak *Covid-19* pada tahun 2020;
- Bahwa karyawan PT Seyang Indonesia setiap tahunnya berkurang karena sebagian habis kontrak dan sebagian lagi mengundurkan diri;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi oleh Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya masing-masing;

2. Saksi Abdul Malik, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT Seyang Indonesia yaitu sejak awal tahun 2020;
- Bahwa kondisi keuangan perusahaan PT Seyang Indonesia sejak *Covid-19* pada tahun 2020 sampai dengan sekarang sepengetahuan Saksi perusahaan kondisinya keuangannya tidak stabil, selalu rugi;
- Bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh salah satunya produksinya menurun;
- Bahwa kemudian Kuasa Tergugat menunjukan bukti Tergugat sebagai berikut:

Halaman 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-9 (Laporan Laba Rugi Tergugat (PT. Seyang Indonesia) pada tanggal 31 Desember 2020, tanggal 05 April 2020), atas bukti yang ditunjukkan tersebut Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui bukti tersebut karena Saksi yang membuatnya sebagai Staf Keuangan di PT. Seyang Indonesia;
- Bukti T-10 (Laporan Laba Rugi Tergugat (PT. Seyang Indonesia) pada tanggal 31 Desember 2021, tanggal 07 Maret 2022 atas bukti yang ditunjukkan tersebut Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui bukti tersebut karena Saksi yang membuatnya sebagai Staf Keuangan di PT. Seyang Indonesia;
- Bukti T-11 (Laporan Laba Rugi Tergugat (PT. Seyang Indonesia) pada tanggal 31 Desember 2022, tanggal 20 Februari 2023), atas bukti yang ditunjukkan tersebut Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui bukti tersebut karena Saksi yang membuatnya sebagai Staf Keuangan di PT. Seyang Indonesia;
- Bahwa Saksi membuat laporan keuangan pada tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022, dibuat berdasarkan data dari Admin diantaranya mengenai penerimaan, pengeluaran, gaji karyawan dan lain-lain, untuk Saksi input di sistem dan sajikan dalam laporan keuangan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi selama Saksi bekerja di PT. Seyang Indonesia bahwa PT. Seyang Indonesia belum pernah memanggil konsultan luar untuk mengaudit kerugian perusahaan PT. Seyang Indonesia;
- Bahwa laporan keuangan yang Saksi buat hanya untuk diketahui pimpinan perusahaan PT. Seyang Indonesia saja, tidak untuk diketahui publik;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi oleh Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing pada tanggal 15 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang mana pada pokoknya Penggugat

Halaman 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat yang telah bekerja selama 15 (lima belas) tahun dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa kasus ini bermula pada awal bulan April tahun 2021 ketika Tergugat merumahkan Penggugat dengan alasan bahwa perusahaan sedang tidak memiliki *order* untuk produksi. Namun setelah berjalan lebih dari 2 (dua) tahun lamanya Penggugat dirumahkan oleh Tergugat, hingga saat ini tidak ada satu pun kepastian dari Tergugat mengenai status Penggugat di perusahaan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat adalah perusahaan *garment* salah satu produsen pakaian yang memproduksi baju renang, kaos, jaket dan celana dan sebagainya;

Menimbang bahwa sekalipun sudah diupayakan penyelesaian secara bipartit dan tripartit hingga keluar Surat Anjuran Nomor 567/551-Disnaker/2022 pada tanggal 7 Februari 2022 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang tetapi tidak mencapai kesepakatan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dan memohonkan pada pokoknya untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini diucapkan/dibacakan, menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan hak-hak lainnya kepada Penggugat sejumlah Rp146.029.769,00 (seratus empat puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat menolak gugatan Penggugat tersebut dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat adalah perusahaan *garmen* hanya untuk tujuan ekspor ke Korea dengan jumlah karyawan sekarang pada bulan Agustus 2023 sebanyak 520 (lima ratus dua puluh) orang karena menurunnya *order* disebabkan pandemi *Covid-19* di mana sebelum pandemi *Covid-19* pada tahun 2019 jumlah karyawan Tergugat sebanyak 1.076 (seribu tujuh puluh enam) orang;
- Sejak pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 sampai tahun 2022, jumlah karyawan Tergugat terus berkurang seiring dengan menurunnya *job order*, bahkan selama pandemi *Covid-19* tahun 2020 sampai dengan 2022, Tergugat terpaksa meliburkan seluruh karyawan selama beberapa bulan karena tidak ada *order* sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada Tergugat;
- Pada bulan April - Mei dan bulan September - Oktober tahun 2020, Tergugat

Halaman 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan seluruh karyawan karena tidak *order*, pada bulan Maret - Mei tahun 2021, Tergugat melibatkan seluruh karyawan karena tidak ada *order* dan pada bulan April - Mei dan bulan September - November tahun 2022, Tergugat melibatkan seluruh karyawan karena tidak ada *order*, selama tahun 2020 Tergugat hanya bekerja selama 7 (tujuh) bulan, selama tahun 2021 Tergugat hanya bekerja selama 8 (delapan) bulan dan selama tahun 2022 Tergugat hanya bekerja selama 7 (tujuh) bulan;

- Seiring dengan menurunnya *order*, maka jumlah karyawan Tergugat juga berkurang yaitu pada tahun 2022 jumlah karyawan Tergugat berkurang menjadi 520 (lima ratus dua puluh) orang dibandingkan tahun 2019 sebanyak 1.076 atau berkurang sebanyak 52% (lima puluh dua persen), pada tahun 2021 jumlah karyawan Tergugat berkurang menjadi 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) orang dibandingkan tahun 2019 sebanyak 1.076 (seribu tujuh puluh enam) atau berkurang sebanyak 28% (dua puluh delapan persen), pada tahun 2020 jumlah karyawan Tergugat berkurang menjadi 713 (tujuh ratus tiga belas) orang dibandingkan tahun 2019 sebanyak 1.076 (seribu tujuh puluh enam) atau berkurang sebanyak 34% (tiga puluh empat persen);
- Selama pandemi *Covid-19* tahun 2020 sampai dengan sekarang, Tergugat melibatkan sebagian karyawan secara bergilir yaitu sebanyak kurang lebih 70% (tujuh puluh persen) karena *order*-nya menurun dan selama bulan Maret sampai dengan Agustus 2021 Tergugat melibatkan Penggugat bersama sebagian karyawan kurang lebih 70% sebagaimana dalil Penggugat poin 7 gugatan karena *order*-nya menurun dengan alasan karena pandemi *Covid-19* dan Tergugat telah memanggil Penggugat untuk masuk bekerja kembali pada bulan September 2021, tetapi Penggugat tidak pernah memenuhi panggilan untuk bekerja kembali sampai sekarang sehingga dikualifikasikan mengundurkan diri sebagai karyawan Tergugat pada bulan September 2021 dan Tergugat menawarkan uang pisah kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) bulan upah;
- Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat;
- Tergugat menerima Surat Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang sebagaimana dalil poin 8 gugatan dan memanggil Penggugat untuk bekerja kembali tetapi Penggugat menyatakan menolak Surat Anjuran dari Mediator sebagaimana dalil poin 9 gugatan, hal ini menunjukkan Penggugat sudah tidak ada niat untuk bekerja lagi dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban tersebut, Tergugat

Halaman 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan karena Penggugat tidak berhak mendapat upah karena tidak melaksanakan kewajibannya dan menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat berakhir sejak bulan September 2021 karena Penggugat mengundurkan diri sebagai karyawan Tergugat;

Menimbang bahwa memperhatikan jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan utama dalam perkara ini adalah apakah pemutusan hubungan kerja berikut kompensasi yang dimohonkan Penggugat terhadap Tergugat dapat dibenarkan dan dikabulkan?

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja *in casu* selain memperhatikan jawab jinawab kedua belah pihak, juga memperhatikan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), sehingga dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala sisi, yakni dari sisi hukum, sisi perjanjian yang ada, sisi kebiasaan dan sisi keadilan;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) juncto* Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW)*, maka bagi pihak yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain berkewajiban untuk membuktikan maka beban untuk membuktikan kebenaran dalil masing-masing pihak berada pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Maryana dan Muhamad Nasir yang masing-masing telah bersumpah menurut cara agamanya sebelum memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang bahwa begitu pula untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai T-1 sampai dengan T-11 dan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Merida, S.E., M.Ak. dan Abdul Malik yang masing-masing telah bersumpah menurut cara agamanya sebelum memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak hanya alat bukti yang relevan dengan perkara *a quo* yang dipertimbangkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan meneliti

Halaman 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan bukti Tergugat berupa bukti T-1 sampai dengan T-11 dan keterangan Para Saksi dari bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-24 sampai dengan P-28 berupa Surat Keputusan Mengenai Pengangkatan Karyawan Permanen atas nama Para Penggugat terbukti bahwa Penggugat adalah karyawan tetap perusahaan Tergugat;
- Bahwa mengenai bukti Penggugat bertanda P-1 berupa Surat Keputusan Nomor 76/V.SK/KT/SI/HRD/2015, tanggal 20 Mei 2015 terbukti bahwa Penggugat mulai bekerja pada perusahaan Tergugat pada tanggal 10 November 2006;
- Bahwa mengenai bukti Penggugat bertanda P-2 berupa Surat Bipartit Pertama Nomor 027/AH/S.K/VIII/2021, tanggal 2 Agustus 2021, bukti P-3 berupa Surat Bipartit Kedua Nomor 035/AH/S.K/VIII/2021, tanggal 10 Agustus 2021, bukti P-4 berupa Risalah Perundingan Bipartit tanggal 15 Agustus 2021, bukti P-5 berupa Surat Permohonan Pencatatan Mediasi tanggal 27 Desember 2021, bukti P-7 berupa Surat Tanggapan Atas Anjuran Surat Nomor 567/581/Disnaker/2022, tanggal 15 Februari 2022, bukti P-8 berupa Surat Hasil Perundingan Bipartit tanggal 12 Mei 2023, yang bersesuaian dengan bukti T-6 berupa Surat Tergugat (PT Seyang Indonesia) tanggal 14 Februari 2022, ditujukan kepada Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, perihal jawaban atas Anjuran Nomor 567/551/Disnaker/2022, bukti T-7 berupa Tanda Terima Surat Tergugat oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, maka terbukti mengenai perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja ini sudah cukup diupayakan penyelesaian secara bipartit dan tripartit dalam Lembaga Mediasi hingga keluar Anjuran dari Mediator, sebab itu sudah memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 14 dan Pasal 81 UU PPHI untuk diupayakan penyelesaiannya di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang;
- Bahwa mengenai bukti Penggugat bertanda P-6 berupa Slip Gaji bulan Januari 2021 dan bulan Februari 2021, terbukti bahwa gaji pokok Penggugat pada bulan Januari dan Februari 2021 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai bukti Tergugat bertanda T-1 berupa Perjanjian Kerja Bersama antara Tergugat (PT Seyang Indonesia) dengan Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit (PUK FSP TSK KSPSI) Tahun 2021 - 2023, terbukti bahwa dalam perusahaan

Halaman 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah ada Perjanjian Kerja Bersama sebagai panduan dalam pengaturan hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan;

Menimbang bahwa mengenai bukti Tergugat bertanda T-2 berupa Akta Bukti Pendaftaran perjanjian bersama melalui Perundingan Bipartite Nomor 12 BIP/PHI/2022/PN Srg. di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, terbukti bahwa telah terjadi kesepakatan upah tahun 2022 (12 bulan) yang dibuat antara perusahaan dengan Serikat Pekerja PT Seyang Indonesia dengan kategori berdasarkan *Great A* Rp3.900.000,00, *Great B* Rp3.700.000,00 dan *Great C* Rp3.600.000,00;

Menimbang bahwa mengenai bukti Tergugat bertanda T-3 berupa Surat Tergugat (PT Seyang Indonesia) ditujukan kepada Penggugat (Suriyani) Nomor 021/SI/HRD/IX/2021, perihal Surat Pemanggilan Bekerja (Pertama) tanggal 10 September 2021, bukti T-4 berupa Surat Tergugat (PT Seyang Indonesia) ditujukan kepada Penggugat (Suriyani) Nomor 025/SI/HRD/IX/2021, perihal Surat Pemanggilan Bekerja Kembali (Kedua/Terakhir), tanggal 15 September 2021, bukti T-5 berupa Surat Tergugat (PT Seyang Indonesia) Nomor 016/SI/HRD/II/2021, tanggal 16 Februari 2022, perihal surat pemanggilan bekerja kembali, terbukti bahwa Tergugat telah melakukan pemanggilan terhadap Penggugat untuk bekerja kembali pada bulan September 2021 sebanyak 2 (dua) kali dan pada bulan Februari 2022 sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa mengenai bukti Tergugat bertanda T-8 berupa Laporan Jumlah Karyawan Tergugat (PT Seyang Indonesia) tanggal 11 Oktober 2023; terbukti bahwa jumlah karyawan Tergugat berkurang pada tahun 2020 berkurang 13%, pada tahun 2021 berkurang 33%, pada tahun 2022 berkurang 27%, pada tahun 2023 berkurang 54%, karena pemutusan hubungan kerja;

Menimbang bahwa mengenai bukti Tergugat bertanda T-9 berupa Laporan Laba Rugi Tergugat (PT Seyang Indonesia) pada tanggal 31 Desember 2020, tanggal 5 April 2020, bukti T-10 berupa Laporan Laba Rugi Tergugat (PT Seyang Indonesia) pada tanggal 31 Desember 2021, tanggal 7 Maret 2022 dan bukti T-11 berupa Laporan Laba Rugi Tergugat (PT Seyang Indonesia) pada tanggal 31 Desember 2022, tanggal 20 Februari 2023, terbukti bahwa perusahaan Tergugat berdasarkan Laporan Keuangan Internal dari tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami kerugian;

Menimbang bahwa selanjutnya yang perlu di dibuktikan adalah apakah betul Tergugat mengalami penurunan order, sehingga mengalami penurunan produksi dan pengurangan karyawan hingga mengalami kerugian sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, karena pandemi *Covid-19*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas,

Halaman 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat sebagaimana dalil dalam jawabannya bahwa perusahaan/Tergugat telah merumahkan karyawannya sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 secara bergiliran yang diikuti dengan pengurangan karyawan dan penurunan jumlah produksi pada masa pandemic *Covid-19* yaitu pada tahun 2020 hingga sekarang tahun 2023;

Menimbang bahwa fakta hukum terurai di atas diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama Maryana dan Muhamad Nasir, menerangkan hal yang sama bahwa perusahaan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 telah merumahkan karyawannya termasuk Penggugat secara bergiliran;

Menimbang bahwa hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan Saksi Tergugat yang bernama Merida, S.E., M.Ak. yang menerangkan hal yang sama bahwa pada tahun 2020 perusahaan telah mulai merumahkan karyawan dan selama dirumahkan karyawan tidak menerima pembayaran gaji;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan Tergugat memang terbukti terkena dampak *Covid-19* sehingga berakibat pada turunnya jumlah produksi, dan jumlah karyawan yang tidak berimbang dengan jumlah produksi dan telah pula berusaha mempertahankan dengan dimulai dengan merumahkan karyawannya agar bisa bertahan namun akhirnya perusahaan harus melakukan efisiensi dengan pemutusan hubungan kerja terhadap sebagian karyawannya;

Menimbang bahwa Tergugat maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat telah menerangkan bahwa Tergugat merumahkan Penggugat dari bulan Maret 2021 hingga bulan Agustus 2021 tanpa kepastian status dan tidak pula membayarkan upahnya;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti Tergugat bertanda T-3 sampai dengan bukti T-5 berupa surat panggilan kerja terhadap Penggugat, oleh karena surat panggilan kerja tidak dilengkapi dengan bukti pengiriman surat maupun tanda terima surat pemanggilan yang disesuaikan dengan Risalah Perundingan Bipartit tertanggal 15 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat, di mana perusahaan menyatakan belum bisa mempekerjakan Penggugat karena belum ada *order* akibat pandemi *Covid-19*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat dianggap atau dikualifikasikan mengundurkan diri;

Menimbang bahwa sebagaimana dalil Tergugat dalam jawabannya maupun bukti surat (*vide* bukti T-8) terurai di atas, di mana Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan secara bertahap dari tahun 2020 yaitu sebesar 13%, tahun 2021 sebesar 33%, tahun 2022 sebesar 27%, tahun

Halaman 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sebesar 54%, oleh karena Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan secara bertahap dari tahun 2020 hingga tahun 2023 dan Tergugat telah merumahkan Penggugat dari bulan Maret 2021 sampai dengan Agustus 2021 tanpa memberikan kepastian status hubungan kerja dan juga tidak membayarkan gaji Penggugat selama dirumahkan, maka *petitum* Penggugat angka 2 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini diucapkan/dibacakan beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan yaitu putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2021 dengan dasar pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah karena berkurangnya *order* pada masa pandemic Covid-19 yang berakibat pada kerugian perusahaan;

Menimbang bahwa mengacu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 43 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian maka pekerja/ buruh berhak atas:

- uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);*
- uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan*
- uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);*

Menimbang bahwa oleh karena *petitum* Penggugat angka 2 dikabulkan, maka mengacu pada ketentuan pasal tersebut di atas, Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon sebesar: a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4), dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat (Suriyani):

Masa kerja: 15 tahun

Upah: Rp4.527.688,00 (sesuai UMP Kabupaten Tangerang tahun 2023)

- Uang Pesangon: $0.5 \times 9 \times \text{Rp}4.527.688,00 = \text{Rp}20.374.596,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $6 \times \text{Rp}4.527.688,00 = \text{Rp}27.166.128,00$
- Uang penggantian hak berupa:

Halaman 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Cuti Tahun 2020 dan Tahun 2021:

$$1/25 \times \text{Rp}4.527.688,00 \times 12 \text{ hari} = \text{Rp}2.173.290,00$$

Total = Rp49.714.014,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu empat belas rupiah);

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan Tergugat selain dari pada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada relevansinya dengan substansi perkara *a quo*, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan dan telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sementara nilai gugatan di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Ahli Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat: **SURIYANI** untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja (PHK) antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2021;
3. Menghukum Tergugat membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat sejumlah Rp49.714.014,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu empat belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat:

Masa kerja: 15 tahun

Upah: Rp4.527.688,00 (sesuai UMP Kabupaten Tangerang Tahun 2023)

- a. Uang Pesangon: $0.5 \times 9 \times \text{Rp}4.527.688,00 = \text{Rp}20.374.596,00$;
- b. Uang penghargaan masa kerja: $6 \times \text{Rp}4.527.688,00 = \text{Rp}27.166.128,00$
- c. Uang penggantian hak berupa:

Halaman 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Cuti Tahun 2020 dan Tahun 2021:

$1/25 \times \text{Rp}4.527.688,00 \times 12 \text{ hari} = \text{Rp}2.173.290,00$

Total = $\text{Rp}49.714.014,00$ (empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu empat belas rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah $\text{Rp}50.000,00$ (lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh Dr. Bony Daniel, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Kanthi Rahayu, S.H., M.M. dan Ir. Setijobudi, masing-masing Hakim Ad-Hoc PHI pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Adang Sujana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kanthi Rahayu, S.H., M.M.

Dr. Bony Daniel, S.H., M.H.

Ir. Setijobudi

Panitera Pengganti,

Adang Sujana, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Panggilan	Rp40.000,00
2. M e t e r a i	Rp10.000,00
Jumlah	Rp50.000,00

Halaman 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg